

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35/M-DAG/PER/5/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN,

PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN

CAKRAM OPTIK ISI

**DAFTAR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG,
DAN CAKRAM OPTIK ISI YANG DIATUR IMPORNYA**

MESIN DAN PERALATAN MESIN

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
1.	Peralatan pemindah cakram optik (<i>Loading and Un-Loading</i>) berupa <i>conveyor belt</i>	ex. 8428.33.90.00
2.	Peralatan yang digunakan untuk membuat pola di atas suatu wadah cakram optik melalui cairan pewarna dengan cara <i>offset</i> atau <i>screen</i>	ex. 8443.19.00.00
3.	Mesin cetak injeksi untuk mencetak cakram optik dari polikarbonat	ex. 8477.10.39.00
4.	Mesin untuk membuat lapisan (<i>metalizer</i>) pada cakram optik dengan bahan Aluminium (Al) atau Tembaga (Cu) sehingga memantulkan cahaya, merupakan bagian dari mesin cetak injeksi untuk mencetak cakram optik dari polikarbonat	ex. 8477.90.39.00
5.	Peralatan untuk menyatukan lapisan-lapisan cakram optik (<i>bonding</i>), merupakan bagian dari mesin cetak injeksi untuk mencetak cakram optik dari polikarbonat	ex. 8477.90.39.00
6.	Cetakan-cetakan (<i>mould</i>) berbahan logam untuk cetakan bahan karet atau plastik, tipe injeksi atau kompresi yang digunakan untuk cakram optik	8480.71.90.10
7.	Peralatan cetak (<i>stamper</i>) berbahan logam untuk bahan karet atau plastik, selain tipe injeksi atau kompresi yang digunakan untuk cakram optik	ex. 8480.79.90.00

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
8.	Peralatan yang digunakan untuk membuat master yang terdiri dari <i>Laser Beam Recorder</i> (LBR), pemrosesan sinyal untuk alat perekam dengan menggunakan laser, dan <i>electroforming</i> yang dipergunakan khusus dalam proses produksi cakram optik	9010.50.90.00

BAHAN BAKU

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
1.	Polikarbonat: <i>Optical grade</i> dengan indeks arus cair ≥ 25 gr / 10 menit dan dalam kemasan dengan berat bersih tidak kurang dari 500 Kg	3907.40.00.10

CAKRAM OPTIK KOSONG DAN CAKRAM OPTIK ISI

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
1.	Media optik tidak terekam dari jenis yang cocok untuk penggunaan komputer	8523.41.10.00
2.	Media optik tidak terekam: selain dari jenis yang cocok untuk penggunaan komputer	8523.41.90.00
3.	Media optik terekam, disk untuk sistem pembacaan laser: dari jenis yang digunakan untuk reproduksi fenomena selain suara atau gambar	8523.49.11.00
4.	Media optik terekam, disk untuk sistem pembacaan laser: dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara: disk pendidikan, disk teknis, disk pengetahuan, disk sejarah atau disk budaya	8523.49.12.00
5.	Media optik terekam, disk untuk sistem pembacaan laser: dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara: selain disk pendidikan, disk teknis, disk pengetahuan, disk sejarah atau disk budaya	8523.49.13.00

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
6.	Media optik terekam, disk untuk sistem pembacaan laser: dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara dari jenis yang digunakan untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau memberikan interaktivitas terhadap pemakai, dengan menggunakan mesin pengolah data otomatis; media penyimpanan format <i>proprietary</i> (terekam)	8523.49.14.00
7.	Media optik terekam: Disk untuk sistem pembacaan laser, selain dari jenis yang digunakan untuk reproduksi fenomena selain suara atau gambar, selain dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara: selain dari jenis yang digunakan untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau memberikan interaktivitas terhadap pemakai, dengan menggunakan mesin pengolah data otomatis; media penyimpanan format <i>proprietary</i> (terekam): film sinematografi selain film berita, film perjalanan, film teknis, film ilmu pengetahuan, dan film dokumenter lainnya	8523.49.19.10
8.	Media optik terekam: Disk untuk sistem pembacaan laser, selain dari jenis yang digunakan untuk reproduksi fenomena selain suara atau gambar, selain dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara: selain dari jenis yang digunakan untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau memberikan interaktivitas terhadap pemakai, dengan menggunakan mesin pengolah data otomatis; media penyimpanan format <i>proprietary</i> (terekam): selain film sinematografi selain film berita, film perjalanan, film teknis, film ilmu pengetahuan, dan film dokumenter lainnya	8523.49.19.90
9.	Media optik terekam, selain Disk untuk sistem pembacaan laser: Dari jenis yang digunakan untuk reproduksi fenomena selain suara atau gambar	8523.49.91.00
10.	Media optik terekam, selain Disk untuk sistem pembacaan laser: Dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara	8523.49.92.00

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS
11.	Media optik terekam, selain Disk untuk sistem pembacaan laser: dari jenis yang digunakan untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau memberikan inter-aktivitas terhadap pemakai, dengan menggunakan mesin pengolah data otomatis; media penyimpanan format <i>proprietary</i> (terekam)	8523.49.93.00
12.	Media optik terekam, selain Disk untuk sistem pembacaan laser: selain dari jenis yang digunakan untuk reproduksi fenomena selain suara atau gambar, selain dari jenis yang digunakan hanya untuk reproduksi suara, selain dari jenis yang digunakan untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau memberikan inter-aktivitas terhadap pemakai, dengan menggunakan mesin pengolah data otomatis; media penyimpanan format <i>proprietary</i> (terekam)	ex. 8523.49.99.00

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN